

PENGEMBANGAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA MELALUI LEGISLASI ISBAT HIBAH DAN WASIAT

Rahmat Hidayat¹
Akh. Fauzi Aseri²
M. Hanafiah³

¹ Pengadilan Agama Muara Teweh
^{2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
(email: rahmathidayat@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang legislasi isbat hibah dan wasiat di peradilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hibah dan wasiat secara lisan maupun tulisan informal masih banyak terjadi di masyarakat yang memunculkan problematika sosial. Persoalan sosial tersebut terjadi jika pemberi atau bahkan penerima hibah dan wasiat utama telah meninggal dunia. Sedangkan, subjek atau objek hibah dan wasiat terkait, belum memiliki landasan formal. Selanjutnya, problematika hukum yang berkaitan dengan praktik hibah dan wasiat informal, mengarah pada persoalan validitasnya secara hukum. Hal itu disebabkan tidak adanya alat bukti autentik yang dapat menunjukkan bahwa subjek atau objek terkait telah memberi maupun menerima hibah atau wasiat tertentu. Gagasan isbat hibah dan isbat wasiat dalam kewenangan peradilan agama berorientasi guna mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap hibah maupun wasiat informal.

Kata Kunci: Legislasi, Hibah, Wasiat, Isbat, Peradilan Agama

Pendahuluan

Secara filosofis, setiap harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah Swt yang dititipkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Setiap harta benda yang dimiliki seseorang ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia nantinya akan didistribusikan kepada keluarga dekat, kerabat jauh, hingga lembaga sosial tertentu dengan cara dan tujuan tertentu pula. Berkaitan hal tersebut dapat melalui beberapa mekanisme seperti hibah dan wasiat.

Hibah berarti memberikan sesuatu dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga bisa disebut hadiah.¹ Wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.²

Secara yuridis, ketentuan hibah dan wasiat diatur dalam hukum Islam serta hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Jika ditinjau dalam hukum Islam, maka hibah dan wasiat merujuk pada ketentuan al-Qur'an dan hadis. Ditinjau dalam konteks hukum nasional di Indonesia, maka ketentuan hibah dan wasiat diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW).

¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hal. 208-209.

²*Ibid.*, hal. 310.

Secara sosiologis, pelaksanaan hibah dan wasiat banyak terjadi di masyarakat sejak dulu hingga saat ini. Praktik hibah dan wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dalam konteks formal maupun informal. Tindakan formal yang dimaksud adalah tindakan hukum yang dikukuhkan dengan akta autentik sebagai suatu bukti yang sempurna dalam aturan hukum perdata di Indonesia.³ Mengenai akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum (Notaris) yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁴

Muncul persoalan di kemudian hari jika pemberi atau bahkan penerima hibah dan wasiat utama telah meninggal dunia. Sedangkan, subjek atau objek hibah dan wasiat terkait, belum memiliki landasan formal. Hal itu yang kemudian menimbulkan problematika terhadap subjek atau objek hibah dan wasiat di antara keluarga, ahli waris hingga pihak pengelola lembaga sosial tertentu sebagai penerima hibah dan wasiat informal yang masih hidup. Sehingga, penting dilakukan pembaruan hukum sebagai solusi terhadap praktik hibah dan wasiat informal yang terjadi di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Guna mengakomodir uraian materi tinjauan pustaka, maka peneliti mencoba untuk menampilkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Albert Tanjung⁵ meneliti tentang: "*Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano menurut Hukum Adat Minangkabau*".
2. Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim⁶ meneliti tentang: "*Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*".

Penelitian ini mengkaji sudut pandang baru di bidang hukum hibah dan wasiat. Penelitian ini berorientasi untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan konsepsi isbat hibah dan isbat wasiat sebagai pengembangan kewenangan peradilan agama di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang menjadikan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagai objek penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif mengkaji doktrin dan asas dalam ilmu hukum.

Hasil dan Pembahasan

Realitas yang terjadi pada masyarakat muslim di Indonesia, masih marak melakukan praktik hibah dan wasiat secara lisan maupun tulisan informal didasarkan rasa tolong-menolong maupun kepentingan sosial tanpa melalui prosedur hukum maupun prosedur administratif yang berlaku. Pemahaman masyarakat tersebut dapat disebabkan tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu sama lain.

³Pasal 1870 KUHPperdata.

⁴Pasal 1868 KUHPperdata.

⁵Albert Tanjung, "Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Adat Minangkabau," *Jurnal Ilmu Dan Budaya* Vol. 41, No. 63 (Juli 2019): hal. 7449.

⁶Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, "Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Akta* Vol. 4, No. 1 (Maret 2017): hal. 29.

Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hibah dan wasiat yang masih rendah umumnya disebabkan adanya pandangan konvensional. Masyarakat menganggap hibah dan wasiat telah cukup jika sesuai dengan ketentuan agama tanpa perlu dicatatkan secara formal.

Praktik hibah dan wasiat informal umumnya juga diperuntukkan bagi kalangan keluarga maupun bagi kalangan umum yang berorientasi sosial. Hal tersebut dilakukan pemberi hibah dan wasiat untuk memperoleh dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal hibah dan wasiatnya serta kebaikan dari silaturahmi kepada pihak orang yang diberi tersebut. Akan tetapi, di sisi lain hibah dan wasiat informal sering menimbulkan masalah terutama jika tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020 serta Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa di tahun 2020 banyak terjadi sengketa hibah dan wasiat informal. Hal itu kemudian digugat ke pengadilan agama. Pertama Gugatan hibah informal berjumlah 147 perkara; 2. Gugatan wasiat informal berjumlah 8 perkara; 3. Gugatan waris yang mengandung unsur hibah informal berjumlah 460 perkara; 4. Gugatan waris yang mengandung unsur wasiat informal berjumlah 437 perkara. Sehingga, total perkara Perkara Hibah dan Wasiat Informal di Pengadilan Agama seluruh Indonesia Tahun 2020 berjumlah 1052 perkara.⁷

Dengan demikian, menunjukan praktik hibah dan wasiat secara lisan maupun tulisan informal masih banyak terjadi yang kemudian memunculkan problematika sosial di masyarakat. Dalam hal ini, muncul persoalan di kemudian hari jika pemberi atau bahkan penerima hibah dan wasiat utama telah meninggal dunia. Sementara itu, subjek atau objek hibah dan wasiat terkait, belum memiliki landasan formal. Hal itu yang kemudian menimbulkan problematika sosial terhadap subjek atau objek hibah dan wasiat diantara keluarga, ahli waris hingga lembaga sosial sebagai penerima hibah dan wasiat informal yang masih hidup.

Mengenai problematika hukum yang berkaitan dengan praktik hibah dan wasiat informal, baik secara lisan maupun tulisan melalui akta di bawah tangan, mengarah pada persoalan legalitas dan validitasnya secara hukum. Hal itu disebabkan tidak adanya alat bukti autentik yang dapat menunjukkan bahwa subjek atau objek terkait telah memberi maupun menerima hibah atau wasiat tertentu. Padahal setiap perbuatan hukum harus dilakukan secara legal dan formal. Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap subjek dan objek hibah dan wasiat serta menjadi alat bukti autentik terhadap subjek maupun objek hibah dan wasiat apabila timbul sengketa di kemudian hari.

Ketentuan hukum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan kewenangan peradilan agama dalam mengadili perkara hibah dan wasiat. Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut mengatur bahwa:⁸ “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah dan i. ekonomi syariah”.

Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau

⁷Lihat Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020. Lihat juga Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia melalui Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada tautan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁸Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Penjelasan Pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, tidak ditemukan penegasan secara eksplisit mengenai bentuk kewenangan peradilan agama di bidang hibah dan wasiat. Dalam arti, apakah kewenangan peradilan agama secara limitatif hanya dibatasi dalam hal perkara sengketa/gugatan (*contentious*) di bidang hibah dan wasiat saja atau mencakup juga perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, seperti permohonan penetapan atau isbat (*voluntair*) terhadap hibah dan wasiat informal. Namun, apabila ditinjau secara literal, maka Pasal 49 huruf c dan d Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membuka peluang penafsiran atau interpretasi hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan pengembangan hukum sebagai solusi terhadap praktik hibah dan wasiat secara informal yang terjadi di masyarakat. Mengenai hal tersebut dapat dilakukan upaya legalisasi hibah dan wasiat informal melalui isbat hibah dan wasiat di peradilan agama sebagai pengembangan kewenangan peradilan agama di Indonesia.

Pengembangan berarti mengembangkan atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki.⁹ Kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kewenangan juga berarti hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sebutan lain dari kewenangan adalah kompetensi yang juga berarti kekuasaan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.¹⁰ Adapun legislasi mengandung makna dikotomi yang bisa berarti proses pembentukan hukum (perundang-undangan) dan juga bisa berarti produk hukum (perundang-undangan).¹¹

Pengertian isbat hibah dan isbat wasiat di peradilan agama adalah pengesahan atau penetapan hibah dan wasiat oleh lembaga peradilan agama.¹² Pengesahan atau penetapan hibah dan wasiat tersebut dilakukan oleh majelis hakim peradilan agama terhadap subjek, objek dan praktik hibah maupun wasiat yang belum memiliki bukti autentik berupa akta hibah dan akta wasiat. Meskipun hibah dan wasiat tersebut telah memenuhi ketentuan materiil berupa pemenuhan rukun dan syarat hibah dan wasiat dalam hukum Islam, namun disebabkan dilakukan secara lisan/tulisan informal, maka belum memperoleh legitimasi menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Praktik hibah dan wasiat secara lisan maupun tulisan informal yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memunculkan problematika sosial. Persoalan sosial tersebut terjadi jika pemberi atau bahkan penerima hibah dan wasiat utama telah meninggal dunia. Sementara itu, subjek atau objek hibah dan wasiat terkait, belum memiliki landasan formal. Selanjutnya,

⁹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 679.

¹⁰*Ibid.*, hal. 1621.

¹¹John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan *legislation* sebagai (1) Perundang-undangan; (2) Pembuatan undang-undang. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 353. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 31-32.

¹²Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 564. Lihat juga Penjelasan Pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006..

problematika hukum yang berkaitan dengan praktik hibah dan wasiat informal, baik secara lisan maupun tulisan melalui akta di bawah tangan, mengarah pada persoalan legalitas dan validitasnya secara hukum. Hal itu disebabkan tidak adanya alat bukti autentik yang dapat menunjukkan bahwa subjek atau objek terkait telah memberi maupun menerima hibah atau wasiat tertentu.

Penerapan isbat hibah dan wasiat di peradilan agama sangat penting dan diperlukan. Hal itu bertujuan sebagai solusi atas problem hukum dan problem sosial bagi masyarakat yang melakukan praktik hibah dan wasiat secara informal. Melalui isbat hibah dan wasiat di peradilan agama diharapkan dapat mewujudkan legalitas terhadap subjek maupun objek pemberi dan penerima hibah dan wasiat informal. Melalui kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka hakikat hukum yang berkeadilan dapat ditegakkan dan kemaslahatan sosial dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jazīrī, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Nasution, M. A., & Afandi, A. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Digital Marketing kepada Pelaku UMKM di Desa Saentis Kabupaten Deli Serdang. *Fusion: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 58-65.
- Bukhārī, Muḥammad bin Ismail al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Depag RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995).
- Lukmanto, Adam dan Munsharif Abdul Chalim, “Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Akta* Vol. 4, No. 1 (Maret 2017)
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marbun, Rocky. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media, 2012.
- Ratnawati, Sukarno Aburaera, M. Said Karim, dan Hasbir Paserangi. “Law Enforcement in Indonesia: A Review from Legal Apparatus Roles.” *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol. 58 (2017).
- Tanjung, Albert, “Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Adat MInangkabau,” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* Vol. 41, No. 63 (Juli 2019)
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Undang-Undang dan Peraturan Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata/BW)